



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI. LT. 6 - 8  
JL. JEND. A. YANI KAV. 58 BY PASS JAKARTA PUSAT - 10510  
Telp/Faks. 021-29079277 Home Page : [www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id)  
E-mail : [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 4410 / Dja .1 / OT .01.1 / 12 / 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 (tiga) set  
Hal : Usulan RKA TA.2023

27 Desember 2021

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3117/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Usulan Anggaran (*Baseline*) TA 2023 Beserta Data Dukung, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Satuan Kerja (Satker) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama membuat Usulan anggaran dan target kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :
  - a. Realisasi capaian kinerja dan anggaran dalam 3 tahun terakhir;
  - b. Usulan Pembebasan Biaya Perkara :
    - 1) Penghitungan besaran nilai satuan biaya pembebasan biaya perkara dengan kondisi riil masing-masing Pengadilan Agama;
    - 2) Dalam penentuan target memperhatikan jumlah perkara diterima, jumlah perkara prodeo (sesuai dengan HIR dan RBG) dan realisasi kinerja pembebasan biaya perkara 3 tahun terakhir, data tersebut harus dituangkan didalam Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (TOR).
  - c. Usulan Sidang diluar gedung pengadilan :
    - 1) Penentuan lokasi pelaksanaan dan jumlah personil tim pelaksana sidang diluar gedung pengadilan harus memperhatikan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Muda Uldilag Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Dilingkungan Peradilan Agama;
    - 2) Usulan alokasi anggaran perjalanan dinas tim/petugas sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
    - 3) Usulan alokasi anggaran belanja sewa dan belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.
  - d. Usulan Sidang Terpadu :
    - 1) Satker yang mengajukan usulan kegiatan sidang terpadu diharapkan sudah terjalin kerjasama dengan Pemda maupun KUA;
    - 2) Usulan alokasi anggaran perjalanan dinas tim/petugas sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
    - 3) Usulan alokasi anggaran belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.
  - e. Usulan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
    - 1) Menghitung kebutuhan jumlah jam layanan Posbakum selama satu tahun dengan estimasi pelaksanaan dimulai pada awal tahun anggaran;
  - f. Usulan kegiatan pada Pengadilan Tingkat Banding :
    - 1) Menghitung alokasi anggaran implementasi akreditasi penjaminan mutu, meliputi alokasi belanja bahan kegiatan dan belanja perjalanan untuk *Surveillance* atas Pengadilan Agama yang sudah mendapat sertifikat akreditasi penjaminan mutu dan bimbingan serta *assessment* bagi Pengadilan Agama yang belum mendapat sertifikat akreditasi penjaminan mutu;
    - 2) Membuat usulan bimbingan teknis bagi tenaga teknis peradilan baik untuk di tingkat banding maupun di tingkat pertama.

2. Usulan anggaran dan target kinerja dibuat Kerangka Acuan Kerja/*Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan format sebagaimana terlampir.
3. TOR, RAB dan ADK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Banding masing-masing untuk dikompilasi kedalam *folder* tertentu dan di *compressed* menjadi 1 *file*, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengirimkan *file compressed* tersebut kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama **paling lambat tanggal 30 Desember 2021** melalui email [perencanaan.badilag@gmail.com](mailto:perencanaan.badilag@gmail.com) dengan format judul "Usulan RKA TA 2022 PTA.....".

Demikian atas perhatian Saudara, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalam.

a.n. Direktur Jenderal  
Sekretaris,



Drs. Arief Hidayat, S.H.,  
M.M.NIP. 19680904 199303 1 004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.